EKSISTENSI PENERAPAN PRINSIP *PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES* SEBAGAI JUSTIFIKASI LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL ANTARA INDONESIA KE UNI EROPA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ADIBAH SYIFA QOLBI

02011282126207

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: ADIBAH SYIFA QOLBI
NIM	: 02011282126207
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL:
EKSISTENSI PENERAPAN PRINSIP *PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES* SEBAGAI JUSTIFIKASI LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL ANTARA INDONESIA KE UNI EROPA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 16 Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.	Rizka Nurliyantika, SH.,LL.M.
NIP. 198506162019031012	NIP.199208152023212043

Dekan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

ii

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Adibah Syifa Qolbi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126207
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 09 Juni 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah Saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025

Adibah Syifa Qolbi
NIM. 02011282126207

iii

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"مَنْ جَدَّ وَجَدَ"

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya)

Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk:

- **Kedua Orang Tua**
- **Keluarga Besar**
- **Sahabat dan Teman-Teman**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **"EKSISTENSI PENERAPAN PRINSIP *PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES* SEBAGAI JUSTIFIKASI LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL ANTARA INDONESIA KE UNI EROPA"** dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis mendapatkan bantuan, semangat, serta doa-doa baik dari banyak sekali orang. Atas itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi Penulis dalam mewujudkan tugas akhir ini. Keberhasilan Penulisan Skripsi ini tidak luput dari peran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya.

Dengan penuh kesadaran, Penulis mengerti bahwa penulisan skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna. Penulis percaya bahwasanya menusia tidak akan pernah berhenti belajar, untuk itu Penulis akan terus mendengarkan saran terkait penulisan tugas akhir ini sebagai bentuk pembelajaran lanjutan. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah diselesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat baik bagi Penulis dan Pembaca dalam rangka menambah wawasan Hukum Internasional terkhusus pada Hukum Perdagangan Internasional, Perdagangan Sumber Daya Alam Internasional dan Penyelesaian Sengketa oleh WTO.

Palembang, 16 Mei 2025

Adibah Syifa Qolbi
NIM. 02011282126207

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan segenap terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, membantu, mendukung serta senantiasa mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih Saya ucapkan kepada:

1. Allah SWT, Sang Pemilik Alam Semesta dan Isinya. Penulis panjatkan terimakasih tiada hentinya kepada-Nya yang telah memudahkan jalan Saya dalam setiap langkah menjalani hari Saya, dalam bimbingannya menjadi pendengar doa-doa saya. Kepada-Nya saya memohon ampun dan pertolongan.
2. Yang amat sangat saya sayangi Ayah dan Bunda, Kakak Abi dan Badi, beserta segenap keluarga besar yang tak pernah berhenti untuk mendukung saya, menyebut nama saya dalam lantunan doa mereka, memberikan semangat dan nasihat kepada saya untuk menyelesaikan masa studi saya. Beribu terimakasih saya sampaikan atas semua curahan sayang yang tak ada hentinya kepada saya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya;
7. Bapak Adrian Nugraha S.H., M.H., PhD. selaku Pembimbing Utama Saya dalam karya tulis ini sekaligus Ketua Bagian Hukum Internasional;
8. Ibu Rizka Nurliyantika S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pembantu Saya dalam karya tulis ini;

9. Bapak Dr. Akhmad Idris S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya dalam karya tulis ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ketiga *Perempuan Cantik* yang menemani saya selama 4 tahun berkuliah, sahabat-sahabat saya Novita, Quena, dan Fehira saya ucapkan banyak terimakasih atas semua canda tawa dan bahu bersandar tempat saya bercerita. Masa perkuliahan penulis takkan sama tanpa kehadiran mereka.
12. *Executive Board* AIESEC Unsri, *Basudara* (Kak Ula, Kak Fikri, Kak Kania, Nathalie, Kayla, dan Marchel) yang telah menjadi *support system* dan *aide* penulis bukan hanya terbatas pada belenggu organisasi kami tapi juga peran mereka dalam kehidupan penulis. Enam orang keren yang saya tau bisa diandalkan oleh Penulis, penyumbang *migraine* sekaligus menjadi obatnya Terimakasih banyak Basudara!
13. Kepada *Ashanwarka, Cakarakshaya, dan Olympia*, angka-angka fana yang kita kejar bersama sekaligus cerita suka duka kita dalam mencapai *achieved* itu akan selalu Penulis simpan sebagai kenangan, pengalaman dan pembekalan kedepannya.
14. *Sedulur Musi AIESEC in Unsri* yang telah membekali saya dengan *inner* dan *outer journey* yang sebegitu berdampaknya, seluruh improvement yang saya dapat dari organisasi dan orang-orang di dalamnya ini tidak akan pernah berhenti saya syukuri.
15. Seluruh teman-teman saya dalam Program Kekhususan Hukum Internasional yang walaupun kerap dipandang orang sebagai sekumpulan *individualist,* sangat solid dan bahu membahu, terlebih khusus rekan-rekan saya dalam kepanitian BMAC 2024.

16. TIM PLKH D1 dan Tim KKL Bajak Laut di Distrik Navigasi, terimakasih karena telah menjadi rekan dalam menyelesaikan serta menorehkan warna pada tahun akhir perkuliahan Penulis.
17. Kechi si oyen cinta damai yang tidak pernah gagal menguapkan segala letih saya saat bermain dengannya, *lovyu my orange pacifist*.
18. Teman-teman serta individu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih saya atas peran mereka dalam perjalanan hidup saya sampai saat ini.

Saya percaya bahwa setiap individu yang telah hadir dalam hidup saya membawa peran dan pelajarannya masing-masing, saya tidak akan pernah berhenti bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada semua individu tersebut atas kehadiran mereka yang akan lekat abadi dalam ingatan saya.

Akhir kata, semoga amal baik yang dilakukan oleh semua pihak dapat dirasakan kembali oleh mereka dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis, Pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang, 16 Mei 2025

Adibah Syifa Qolbi
NIM. 02011282126207

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRAC ..... **xii**
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teori 12
G. Metode Penelitian 26
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 30
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Hasil Sumber Daya Alam Dalam Hukum Internasional 30
2.2 Tinjauan Umum Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia 45
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Perdagangan Sumber Daya Alam oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO 49
BAB III
PEMBAHASAN 59
A. Instrumen Hukum Internasional tentang *Permanent Sovereignty Over National Resources* (PSNR) 59

B. Prinsip PSNR Sebagai Justifikasi Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia ke Uni Eropa 77
C. Langkah Hukum Indonesia Selanjutnya Terkait Larangan Eskpor Bijih Nikel ke Uni Eropa 96
BAB IV
PENUTUP..... 108
A. KESIMPULAN 108
B. SARAN 110
DAFTAR PUSTAKA..... **113**
BUKU 113
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL 114
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 115
JURNAL 116
INTERNET..... 117

Nama : Adibah Syifa Qolbi
NIM : 02011282126207
Judul Skripsi :Eksistensi Penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* Sebagai Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia Ke Uni Eropa

ABSTRAK

Peristiwa pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia ke pasaran Uni Eropa menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kepentingan industri domestik dan komitmen internasional dari sudut pandang hukum perdagangan internasional. Sengketa yang diajukan oleh Uni Eropa atas Indonesia yang lewat kebijakannya dilihat melanggar larangan restriksi kuantitatif dimulai sejak 2021, dan penentuan hasil ditetapkan pada November 2022 yang menyatakan bahwa Indonesia kalah. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji alasan Indonesia untuk membuat larangan ekspor bijih nikel, dan juga menjelaskan bagaimana Indonesia berupaya mempertahankan kepentingan domestik-nya dengan mendalilkan prinsip *Permanent Sovreignty Over Natural Resources* sebagai justifikasi, sampai penjelasan mengenai gugatan dan juga *legal standing* Uni Eropa dalam menggugat Indonesia, serta jawaban Indonesia atas gugata tersebut. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan mengumpulkan dan menganalisis data publik, resolusi WTO, dan literatur akademik terkait. Analisis kasus ini didasarkan pada elemen perdagangan internasional penting seperti peraturan tarif dan non-tarif, prinsip liberalisme, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kesimpulannya disajikan dalam diskusi teoritis yang didukung oleh contoh praktis. Analisis kasus pelarangan ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa dari sudut pandang hukum perdagangan internasional akan memberikan pemahaman penting bagaimana regulasi ekonomi nasional berinteraksi dengan komitmen internasional dalam sistem perdagangan global.

Kata Kunci : Pelarangan ekspor, Bijih Nikel, PSNR, DSB WTO, Indonesia, Uni Eropa

Palembang, Mei 2025

Pembimbing Utama

Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Pembimbing Pembantu

Rizka Nurliyantika, SH.,LL.M.
NIP.199208152023212043

Mengetahui,
Wakil Dekan Bagian Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

xi

Nama : Adibah Syifa Qolbi
NIM : 02011282126207
Judul Skripsi :Eksistensi Penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* Sebagai Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia Ke Uni Eropa

ABSTRACT

The event of the ban on the export of Indonesian nickel ore to the EU market raises questions about the balance between the interests of domestic industry and international commitments from the point of view of international trade law. The dispute filed by the European Union over Indonesia, which through its policies was seen as violating the quantitative restriction ban, began in 2021, and the determination of the results was set in November 2022 which stated that Indonesia lost. In this study, the author will examine Indonesia's reasons for making a ban on nickel ore exports, and also explain how Indonesia seeks to defend its domestic interests by postulating the principle of Permanent Sovereignty Over Natural Resources as a justification, to an explanation of the lawsuit and also the legal standing of the European Union in suing Indonesia, as well as Indonesia's response to the lawsuit. This research was conducted descriptively by collecting and analyzing public data, WTO resolutions, and related academic literature. The analysis of this case is based on important elements of international trade such as tariff and non-tariff regulations, the principle of liberalism, and dispute resolution mechanisms. The conclusions are presented in a theoretical discussion supported by practical examples. An analysis of the case of the ban on nickel ore exports between Indonesia and the European Union from the perspective of international trade law will provide an important understanding of how national economic regulations interact with international commitments in the global trading system.

Keywords: Export ban, Nickel Ore, PSNR, DSB WTO, Indonesia, European Union

Palembang, Mei 2025

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.	Rizka Nurliyantika, SH.,LL.M.
NIP. 198506162019031012	NIP.199208152023212043

Mengetahui,
Wakil Dekan Bagian Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan negara dan hakikatnya dalam masyarakat internasional merupakan bagian dari prinsip utama hukum internasional mengingat pentingnya peran negara dalam masyarakat dan hukum internasional dewasa ini.[1] Meski sulit untuk diartikan, apabila ditinjau dari sejarah asal kata kedaulatan yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Sovereignty* berasal dari kata dalam Bahasa Latin yaitu *superanus* yang memiliki arti teratas. Dengan dinyatakan berdaulat maka negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak megakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari aarti positif kedaulatan dimana negara diberikan kekuasaan penuh atas warga negaranya juga diberikan wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak inilah yang kemudian dikenal sebagai *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*.[2] Kedaulatan atas sumber daya alam sendiri diakui sebagai salah satu *bedrock principles of international law*[3]*,* dan diatur dalam *Resolution 1803 (XVII) of the UN General Assembly* tahun 1962 yang bertajuk "*Permanent Sovereignty Over Natural Resources",* yang membahas tentang hak masyarakat dan negara atas kedaulatan permanen terhadap kekayaan dan sumber daya alam mereka, dengan

[1] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. A goes, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: PT.Alumni, 2015), hal. 16.

[2] Boer Maulana, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam era Dinamika Globa*l (Bandung: PT Alumni, 2000), hal, 25.

[3] Stephanie Switzer, "*The principal of sovereignty over natural resources and the WTO*" (2021), hal. 2.

catatan lebih lanjut bahwa kedaulatan tersebut harus dilaksanakan demi kepentingan terkait, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan.

Perkembangan *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* (PSNR*)* muncul dalam konteks dekolonisasi. Negara-negara yang baru merdeka ingin menegaskan klaim kontrol atas sumber daya alam guna memastikan bahwa kemerdekaan bukan hanya anggapan kosong tetapi atribut konkret yang dapat membuka jalan menuju pembangunan ekonomi.[4] Prinsipnya kemudian diungkapkan lebih lanjut dalam *1974 Charter of Economic Rights and Duties of States*, yang mana ditegaskan dalam Pasal 2 (1) mengenai hak setiap negara untuk, "secara bebas menjalankan kedaulatan permanen secara penuh termasuk kepemilikan, penggunaan dan pembuangan, atas semua kekayaan, sumber daya alam, dan kegiatan ekonominya". Secara lebih umum, prinsip ini menjadi aspek sentral dari *New International Economic Order* (NIEO), yang bertujuan untuk menetapkan hak atas pembangunan bagi negara-negara berkembang berdasarkan diantaranya kedaulatan mereka atas sumber daya alam.[5]

Kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat menjadi titik tolak dari prinsip ini karena dinyatakan pula dengan tegas bahwa kedaulatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat negara pemegang kedaulatan itu sendiri. Hal ini termasuk memastikan bahwa sumber daya alam di wilayah nasional menjadi sebuah warisan bersama yang secara

---

[4] Kumkum Shah, "*Analysis of Doctrine of Permanent Sovereignty over Natural Resources*" (2019)

[5] Ashish Kaushik, *Permanent sovereignty over natural resources of state under international law: An analysis*, World Journal of Advanced Research and Reviews (2023), hal. 679.

kuantitas dapat dirasakan bukan hanya oleh masyarakat saat ini tapi juga generasi mendatang.[6] Negara bertanggung jawab untuk memastikan segala aktivitas yang timbul dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan wilayah nasional maupun negara lain dalam kapasitasnya.[7] Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara tercantum sebagai prinsip kedua Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang dikenal juga sebagai *Earth Charter*. Prinsip ini mengandung makna bahwa tiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam wilayah territorial negara bersangkutan. Namun, kedaulatan ini disertai tanggung jawab untuk mencegah timbulnya kerugian bagi negara bersangkutan maupun negara lain.[8]

Pemerintah Indonesia mengundangkan dua peraturan perundang-undangan pada tahun 2009[9] dan 2019[10] yang secara bertahap melarang ekspor bijih nikel, dan mengharuskan nikel diolah di dalam negeri untuk kemudian diekspor hingga akhir April 2022.[11] Pasal 103 Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) mewajibkan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan

---

[6] Axel Gosseries, *On Future Generations' Future Rights*, The Journal of Political Philosophy Volume 16 Number 4 (2008), hal. 448.

[7] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hal.14-15

[8] Yogesh Tyagi, *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, Cambridge Journal of International and Comparative Law Volume 4 Issue 3 (2015), hal. 597.

[9] Undang -Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

[10] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

[11] International Agency Energy (IEA), "*Prohibition of the export of nickel ore"*, IEA, Maret 2024, https://www.iea.org/policies/16084-prohibition-of-the-export-of-nickel-ore, Diakses 10 September 2024 Pukul 22.09.

Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi) untuk mengolah dan memurnikan hasil tambang di dalam negeri. Lebih lanjut, dalam Pasal 107 mengatur bahwa pemurnian wajib dilakukan selambat – lambatnya lima tahun setelah UU 4/2009 diundangkan, yang berarti larangan ekspor nikel berlaku pada tahun 2014, sehingga Ekspor bijih nikel pertama kali dilarang pada Januari 2014. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kelonggaran terhadap larangan ekspor tersebut dimana beberapa bijih nikel dengan konsentrasi di bawah 1,7% dapat diekspor secara legal antara Januari 2017 dan Desember 2019, sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 11/2019).

Pada Januari 2020 lewat dikeluarkannya Permen ESDM 11/2019, pemerintah mempercepat larangan ekspor bijih nikel pada tanggal 1 Januari 2020 dimana semula Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 25/2018) yang menetapkan larangan ekspor nikel di bawah kadar 1,7% dimulai pada tanggal 11 Januari 2022. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pelarangan semua ekspor bijih nikel dengan tujuan untuk mendorong keberlanjutan praktik penambangan dan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia yang memadai sebagai respon terhadap lonjakan produksi biji nikel yang meningkat lebih dari tujuh kali lipat mengakibatkan

eksploitasi nikel yang sebelumnya relatif terkendali berubah menjadi ancamcan terhadap lingkungan Indonesia serta keberlanjutan sumber daya nikelnya.[12] Kegiatan eksploitasi secara massif mengakibatkan degradasi lingkungan yang signifikan dalam produksi nikel mengakibatkan ancaman terhadap kondisi lingkungan hidup, penghidupan masyarakat adat, fauna, serta ekosistem. Apalagi meningkatnya ekstraksi nikel membebani cadangan nikel Indonesia dan meningkatkan laju penipisan nikel tingkat yang tidak berkelanjutan. Jika dibiarkan, aktivitas penambangan nikel di Indonesia akan segera berdampak buruk menipisnya cadangan nikel Indonesia, meninggalkan kutukan terhadap lingkungan hidup kehancuran sebagai warisan bangsa Indonesia.[13]

Pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia membuat perizinan ekspor komoditi terkait menjadi diperketat. Nikel harus melalui proses hilirisasi dalam negeri terlebih dahulu untuk bisa dijadikan komoditas ekspor. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga persediaan bijih nikel domestik, serta menjadi upaya menambahkan devisa negara. Dengan segala dampak dari pembatasan ekspor nikel, Indonesia mendapatkan gugatan yang berasal dari Uni Eropa. Gugatan yang dilayangkan ini menyatakan bahwa Indonesia melanggar pasal 3.1 (b) dan XI:1 GATT 1994. Uni Eropa melayangkan gugatan tersebut karena merasa dirugikan sebab sebagian besar kegiatan produki industri di negara mereka bergantung pada bahan baku nikel

---

[12] Dedi Sunardi, Hendri Khuan, et al. *Export Of Crude Nickel (Government Of Indonesia Vs European Union And WTO)*, Journal Of Law And Sustainable Development Volume 11 Number 4 (2023), hal. 5.

[13] Putusan WTO WT/DS592/R, *Integrated Executive Summary of The Arguments of Indonesia*, hal. 40.

mentah. Dalam *Arguments European Union poin 2.3 The Domestic Processing Requirement is inconsistent with Article XI:1 of the GATT 1994*, *European Union* berargumentasi bahwa *Domestic Procession Requirement* yang dilakukan Indonesia adalah pelarangan ekspor, dikarenakan proses pemurnian nikel mentah yang harus dilakukan oleh Indonesia melalui pembangunan smelter tidak sesuai dengan *Article* XI GATT 1994.[14] Menanggapi ini, Indonesia berargumen dengan *principle of Permanent Sovereignty Over Natural Resources*. Indonesia menganggap bahwa prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* harus diberlakukan dan ditindak lebih lanjut, sebagaimana Indonesia menganggap bahwa *Article* XI GATT 1994 menyatakan bahwa negara pengimpor memiliki hak yang tak terbatas (*unfettered right*) atas sumber daya alam yang dimiliki negara peng-ekspor. Hal ini bertentangan dengan hak setiap negara untuk memberlakukan kedaulatan permanen atas kekayaan sumber daya alamnya dengan kepentingan pembangunan nasional negara terkait.

Berdasarkan dari instrumen hukumnya tidak ada referensi eksplisit mengenai prinsip yang tercakup dalam *World Trade Organization* (WTO). Namun, prinsip kedaulatan permanen sempat diangkat dalam diskusi GATT selama Putaran Tokyo, yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1979 oleh banyak pihak yang berkontrak dengan GATT dan juga telah menjadi subjek diskusi beberapa, meskipun terbatas, dalam sistem komite WTO.[15] Selain itu,

[14] Putusan WTO WT/DS592/R, Integrated Executive Summary of the Arguments of The European Union, hal.35.
[15] Stephanie Switzer, "*The principal of sovereignty over natural resources and the WTO*" (2021), hal. 5.

beberapa sengketa perdagangan yang ditangani oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO telah memberikan kesempatan bagi mekanisme penyelesaian sengketa WTO untuk menelaah lebih lanjut prinsip kedaulatan permanen dan penerapannya pada hukum WTO. Walaupun tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* yang tercakup dalam WTO maupaun perjanjian-perjanjian terkait lainnya, prinsip ini tetap digunakan sebagai bantuan interpretasi oleh panel WTO dalam beberapa perselisihan; yaitu WTO – China – *Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* (China – *Raw Materials*)[16], China – *Measures Related to the Exportation of Rare Earths*, Tungsten, and Molibdenum (China – *Rare Earths*)[17] , Indonesia – *Measures Relating To Raw Materials* (Indonesia – *Raw Materials*)[18].

Dalam kaitannya dengan topik penelitian yakni prinsip sengketa larangan ekspor biji nikel antara Indonesia dan Uni Eropa telah tertulis pertama, jurnal dengan judul Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia oleh Dwi Najah Tsirwijati dalam Jurnal Hukum Respublica Volume 22 Nomor 2 (2023). Artikel jurnal ini membahas mengenai motif penerapan kebijakan larangan ekspor oleh Indonesia ditinjau dari faktor ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup serta kaitannya dengan rencana investasi pengembangan industri baterai mobil elektrik,

[16] DS394
[17] DS431
[18] DS592

Kedua, jurnal dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia oleh Hilmi Prabowo dan Hadi Rahmat Purnama dalam PROGRESIF: Jurnal Hukum Volume 18 Nomor 1 (2024). Artikel jurnal ini membahas mengenai penyelesaian sengketa gugatan Uni Eropa kepada DSB WTO yang merasa telah dirugikan dengan berlakunya larangan ekspor biji nikel oleh Indonesia dan potensi alternatif penyelesaian sengketa lain setelah Indonesia kalah dalam tahap pemeriksaan pertama dan mengajukan banding.

Ketiga, jurnal dengan judul Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional oleh Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, dan Huala Adolf dalam Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 34 Nomor 2 (2022). Artikel jurnal ini membahas mengenai ruang lingkup serta analisis Pasal XI GATT dan kesesuaian regulasi larangan ekspor bijih nikel dengan justifikasi dalam kerangka peraturan GATT terhadap penerapan prinsip restriksi kuantitatif, dalam kaitannya dengan larangan ekspor biji nikel Indonesia.

Berdasarkan kajian-kajian diatas aspek hukum larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni Eropa sudah dibahas. Namun begitu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian diatas. Objek yang dikaji dalam penelitian ini ialah penerapan prinsip PSNR sebagai justifikasi larangan ekspor biji nikel oleh Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaturan, penafsiran, dan pertimbangan prinsip tersebut sebagai justifikasi larangan ekspor oleh WTO. Penelitian ini juga akan mengkaji upaya

hukum yang dapat ditempuh Indonesia berkenaan dengan putusan penyelesaian sengketa oleh DSB WTO.

Dengan demikian penelitian dengan judul **Eksistensi Penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* Sebagai Justifikasi Larangan Ekspor Biji Nikel Antara Indonesia Ke Uni Eropa** ini bertujuan untuk meninjau perkembangan prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* serta pengakuannya dalam hukum WTO serta menganalisis Eksistensi prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* sesuai dengan hukum dan penyelesaian sengketa oleh WTO lewat kesimpulan aspek-aspek tertentu dari yurisprudensi pada penerapan prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Keberadaan *Permanent Sovereignty Over National Resources* Dalam Instrumen Hukum Internasional?
2. Bagaimana *Dispute Settelement Body* WTO Melihat Prinsip *Permanent Sovereignty Over National Resources* sebagai justifikasi larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke Uni Eropa?
3. Apa langkah hukum lanjutan Indonesia untuk membela diri dari gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel di WTO tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan serta penafsiran Prinsip *Permanent Sovereignty Over National Resources* sebagai justifikasi dalam penyelesaian sengketa terkait larangan ekspor biji nikel antara Indonesia dan Uni Eropa.berdasarkan regulasi perdagangan internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan *Dispute Settlement Body* (DSB) terhadap penerapan Prinsip *Permanent Sovereignty Over National Resources* sebagai justifikasi dalam penyelesaian sengketa terkait larangan ekspor biji nikel antara Indonesia dan Uni Eropa.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang seharusnya Indonesia tempuh untuk membela diri terhadap gugatan Uni Eropa mengenai larangan ekspor biji nikel di WTO.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dalam memberikan manfaat seperti membantu pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum ekonomi dan perdagangan internasional dan kaitannya dengan sumber daya alam.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau setidaknya memberikan arahan terhadap permasalahan-permasalahan perdagangan internasional yang memiliki kaitan dengan prinsip *Permanent Sovreignty Over Natural Resources* terutama dalam perdagangan *raw materials* terlebih khusus nikel.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi dengan pembahasan mengenai keberadaan prinsip *Permanent Sovreignty Over Natural Resources* yang digagas lewat Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962, “Kedaulatan permanen atas sumber daya alam”. Eksistensi terhadap prinsip terkait yang tertulis pada judul hanya akan terbatas pada

peraturan-peraturan serta perjanjian yang berkaitan serta inklusifitas prinsip ini dalam putusan penyelasaian sengketa atas kasus-kasus mengenai bahan baku oleh *Dispute Settlement Body (DSB)* WTO. Pemaparan dari rumusan masalah akan berdasarkan hukum internasional yang berlaku baik dalam bentuk konkret (*legal framework*) atau kebiasaan(*customary international law*). Interpretasi terhadap PSNR pada penelitian ini akan mengutamakan interpretasi secara harfiah dan juga berdasarkan interpretasi dari kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu Indonesia dan Uni Eropa serta DSB WTO sebagai pihak ketiga.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan anggapan mendasar yang memberikan pencerahan dalam bentuk keterangan dari situasi masalah yang ada.[19] Pada penelitian ini akan digunakan beberapa teori berdasarkan permasalahan yang akan dibahas guna menganalisis dan memperoleh hasil yang ditujukan penelitian ini. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Kedaulatan & Tanggung Jawab Negara

Istilah kedaulatan merupakan istilah yang kontroversial.[20] Ada banyak pendapat mengenai pengertian kedaulatan yang berangkat dari berbagai perspektif yang berbeda hal ini dikarenakan istilah kedaulatan merupakan istilah yang memiliki berbagai macam segi hingga tidak mudah untuk dipahami maknanya.[21] Guna memahami makna kedaulatan diterapkan

[19] Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi,Tesis Dan Disertasi,(*Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 32.
[20] Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2014), hal. 257.
[21] ***Ibid***., hal. 258.

banyak metode pendekatan diantaranya adalah pendekatan etimologi dan pendekatan doktriner.

Dilihat dari asal usul pembentukannya kata kedaulatan yang dalam Bahasa Inggris disebut *Sovereignty* berasal dari kata dalam Bahasa Latin yaitu *superanus* yang berarti teratas. Maka berdasarkan pendekatan etimologi kedaulatan dapat diartikan sebagai yang teratas atau yang tertinggi meski demikian aspek-aspek lain terkait dengan kedaulatan itu sendiri belum bisa diartikan jika hanya meninjau lewat asal usul pembentukan kata.

Salim H.S. mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertingggi suatu negara.[22] Mochtar Kusumaatmadja lewat penggunaan diksi yang berbeda tetapi makna yang serupa berpendapat bahwa "Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi."[23] Meski demikian, masih terdapat batasan-batasan didalamnya. Kedaulatan tersebut hanya bisa diterapkan dalam batas wilayah negara tersebut dengan kata lain kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara hanyak berlaku di wilayahnya saja dan tidak bisa diterapkan pada wilayah negara lain.[24]

Miriam Budiardjo, dalam bukunya berjudul, Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwasanya definisi dari kedaulatan yaitu, sebagai suatu kekuasaan tertinggi yang ada pada sebuah negara dan memiliki tujuan untuk

---

[22] ***Ibid***., hal. 264.

[23] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. A goes, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: PT.Alumni, 2015), hal. 17.

[24] *Ibid*., hal. 18

membuat Undang-Undang serta mengatur bagaimana pelaksanaan maupun penerapan dari Undang-Undang yang sudah dibuat tersebut. Disebutkan juga, setelah adanya Undang-Undang tersebut, maka setiap masyarakat negara yang berada di dalam negara tersebut memiliki suatu aturan yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menjaga keteraturan serta keharmonisan suatu hubungan yang dimiliki antar masyarakat maupun dengan negara tersebut. Beliau juga menyebutkan, dengan sebuah negara tidak memiliki sebuah Undang-Undang, maka memiliki kemungkinan besar dapat memunculkan sebuah konflik antara masyarakat di dalam negara tersebut.[25]

Jean Charpentier sebagaimana dikutip oleh Boer Maulana menyatakan bahwa kedaulatan memiliki pengertian negatif dan positif. Pengertian positif mengandung makna bahwa kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warga negaranya, hal inilah yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara. Negara juga diberikan wewenang untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak, hal ini yang disebut sebagai *Permanent Sovereignty Over National Resources*. Pengertian negatif kedaulatan mengandung makna bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status lebih tinggi dan negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dari manapun

[25] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, 2008), hal. 51

datangnya tanpa persetujuan dari nagara yang bersangkutan.[26] Doktrin kedaulatan yang dikemukakan para pakar sebelumnya berfokus pada kekuasaan tertinggi sebagai sifat hakikat kedaulatan. Hal itu menunjukkan bahwa kedaulatan menempati kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan bernegara baik secara nasional maupun internasional.

Kewenangan yang timbul sebagai buah kedaulatan tidak datang sendirinya melainkan disertai dengan tanggung jawab. Secara sempit tanggung jawab diartikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai "*answerability or accountability*". *Draft Articles International Law Comission* 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara. Pemikiran ini dilatarbelakangi kesadaran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Jika dikaitkan dengan konsep kedaulatan, sudah jelas bahwa yang diakui sebagai negara jelaslah memiliki kedaulatan terbukti dari kemampuannya untuk memulai hubungan internasional yang menjadi karakteristik negara sebagai subjek hukum internasional, maka demikian setiap negara bertanggung jawab untuk mengakui serta menghormati kedaulatan negara lain.

[26] Boer Maulana, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam era Dinamika Global* (Bandung: PT Alumni, 2000), hal, 25.

Teori kedaulatan dan tanggung jawab negara terkait dengan lingkungan terkandung dalam prinsip kedua *Earth Charter* yang berbunyi: *States have, in accordance with the Charter of United Nations and The Principles of International Law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction*"

Prinsip ini dapat diartikan bahwa kedaulatan atas hak pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hak sebuah negara berdaulat telah diakui dengan catatan penggunaan hak tersebut tidak merugikan negara lain maupun dilaksanakan diluar batas-batas yurisdiksi negara terkait. Hal ini sesuai dengan sebuah adagium latin, yakni: "*sic utere tuo ut alienum non laedas*" yang artinya, "gunakan hak anda sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain."

Dengan demikian kita mengetahui bahwa dengan pengakuan yang diberikan datang juga seperangkat tanggung jawab negara dalam tindakannya yang merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan.

Dalam kaitannya dengan penelitian teori kedaulatan dan tanggung jawab negara akan digunakan untuk menafsirkan makna dan hak serta kewajiban yang timbul dari prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources* sebagai pemekaran dari kedaulatan negara di bidang pengelolaan

kekayaan dan sumber daya alamnya serta peran yang bisa dimainkan dalam kaitannya dengan sengketa larangan ekspor sebagai objek penelitian.

2. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli atau pertukaran antar negara atau batas negara berupa barang ataupun jasa yang merupakan aspek krusial dalam ekonomi global.[27] Pelaku perdagangan internasional ialah penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan internasional dapat juga diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara dengan motif untuk memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*.[28] Perdagangan sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, hal ini terbukti dari maraknya kesepakatan dan perjanjian antar negara di bidang ekonomi dan perdagangan.[29] Tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antarregional, antarkawasan, ataupun antarnegara.[30] Kecenderungan

---

[27] Aflah, Puspa dan Melati Hasibuan, *Keterkaitan Hukum Perdagangan Internasional dan Investasi Serta Manfaat Dan Kekurangan Perdagangan Internasional dan Investasi*, Jurnal Panorama Hukum Volume 8 Nomor 1, hal. 59. (2023)

[28] Boediono. *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2000), hal. 8

[29] Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Per-Ekonomian Tentang Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hal.3.

[30] Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok:PT RajagGrafindo Persada, 2020), hal. 1.

aktivitas perdagangan internasional saat ini lebih mengarah kepada perdagangan bebas namun memiliki kerja sama baik bilateral maupun multilateral.[31] Lewat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan.

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah menjadi tuntutan dan kebutuhan negara-negara di dunia saat ini, hal ini menjadikan persaingan dagang makin ketat, terutama dalam memperoleh peluang pasar dan transaksi perdagangan dunia. Selain menimbulkan tantangan yang semakin kompetitif, globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan juga memberikan kesempatan secara terbuka bagi setiap negara untuk mengembangkan kemampuan perekonomiannya yang diharapkan dapat mengikuti tuntutan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dunia.[32]

Arus perkembangan yang sedemikian pesat ini juga melahirkan tingginya tingkat ketergantungan antarnegara. Situasi ini diawali dengan ditinggalkannya pemikiran merkantilisme, yakni salah satu pemikiran tertua dalam dunia ekonomi yang beranggapan bahwa negara-bangsa hanya bisa mencapai kekayaan dan kekuasaan dengan kemampuan militer dan

---

[31] Suryanto dan Poni Sukaesih Kurniati, *Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*, Intermestic: Journal of International Studies Volume 7 No. 1, hal. 105. (2022)

[32] Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Per-Ekonomian Tentang Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 2.

ekonomi mereka yang efisien untuk melindungi diri dari penjajah asing.[33] Merkantilisme memprioritaskan swasembada lewat optimalisasi produksi domestik guna menggalakan kegiatan ekspor dan membatasi angka impor sebagai upaya akumulasi kapital dan kekayaan serta memperoleh surplus sebanyak mungkin dari perdagangan internasional.[34] Pemikiran ini mulai ditinggalkan saat kesadaran akan *zero-sum game*[35] yang dihasilkan dari kebijakan berlandaskan pemikiran merkantilisme mulai timbul. Spesialisasi, kemudian hadir sebagai perpanjangan tangan teori *comparative advantage.* Jejak keunggulan komparatif mengacu pada perbedaan kemajuan teknologi antar negara. Keunggulan komparatif menekankan bahwa manfaat dari pertukaran optimalisasi kesejahteraan dan perdagangan tanpa batasan akan membuat dunia lebih baik dan sejahtera.[36] Negara-negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan memproduksi kemudian mengekspor barang-barang yang mereka miliki dengan biaya peluang produksi relatif lebih rendah daripada mitra dagang mereka, dan dengan mengimpor barang-barang yang tidak dimiliki mereka dengan keuntungan serupa.[37]

---

[33] Erna S. Widodo*, Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme Dan Liberalism*, Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha (2017), hal. 2. Diakses lewat https://www.academia.edu/download/74485203/ideologi_global_ekonomi.pdf pada 11 September 2024 Pukul 14.48.

[34] Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO - Aspek-Aspek Hukum & Non Hukum* (Bandung:Refika Aditama, 2006), hal. 28.

[35] *Zero-sum game* berdasarkan *Cambridge Dictionary* diartikan sebagai situasi dimana keuntungan yang didapatkan oleh satu pihak tidak akan dirasakan oleh pihak lainnya.

[36] Macleans Mzumara, Anna Chingarande dan Roseline, An Analysis of Comparative Advantage and Intra-North American Free Trade Agreement (NAFTA) Trade Performance, Journal of Sustainable Development; Vol. 5, No. 11 (2012), hal,105.

[37] Food and Agriculture Organization (FAO), "*The Geography Of Food And Agricultural Trade: Agricultural Trade And The Environment*", FAO, 2022.

Dalam kaitannya dengan perdagangan sumber daya alam terutama bahan baku, perbedaan dalam kuantitas sumber daya alam antar negara berkontribusi untuk menentukan keunggulan komparatif dan membentuk pola perdagangan. Negara cenderung mengekspor sumber daya alam yang mereka miliki secara melimpah kepada negara yang tidak mempunyai keuntungan tersebut kemudian mengimpor barang jadi dari negara yang tidak memiliki sumber daya melimpah tetapi mempunyai industri tinggi. Dengan kata lain, negara akan tetap mendapatkan keuntungan dalam perdagangan jika fokus pada produksi dan ekspor barang yang memiliki keunggulan relatif, yang menunjukkan efisiensi relatif dalam produksinya.[38] Dengan memanfaatkan keunggulan relatif tersebut, negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui partisipasi aktif dalam perdagangan internasional.

Teori ini akan digunakan penulis untuk menganalisis karakteristik kegiatan ekspor dan impor menggunakan konsep-konsep dalam teori perdagangan internasional dalam kaitannya dengan perdagangan biji nikel yang menjadi objek penelitian.

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan lahir dari keprihatinan terhadap degradasi lingkungan yang muncul beriringan dengan pembangunan. Keprihatinan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan

[38] Adisty Maharani Purba, Anastasya, et.al., *Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual dan Implikasinya dalam Konteks Global,* Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1 Nomor 5 (2023), hal,941.

pembangunan sedemikian rupa dapat melayani dunia diabad mendatang dengan penduduk yang bertambah mengandalkan lingkungan yang sama.[39]

Konsep pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan generasi sekarang jangan sampai memerlukan kompromi dari generasi yang akan datang melalui pengorbanan mereka dalam bentuk kesejahteraan sosial yang lebih rendah daripada kesejahteraan generasi saat ini. Yang dimaksud dengan kesejahteaan sosial di sini adalah kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan.[40]

Keiner sebagaimana dikutip oleh Nurlita Pertiwi dalam bukunya menguraikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: "Pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kondisi hidup yang bermatabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan me pertahankan jangkauan atau alternatif akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Prinsip keadilan antara generasi sekarang dan generasi masa depan harus dijadikan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya lingkungan, ekonomi dan sosial, Upaya perlindungan komprehensif pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik juga harus dipertimbangkan."[41]

---

[39] Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future

[40] Soeparmoko, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional,* Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 No. 1 April. 2020. Hal. 40

[41] Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Bandung:Pustaka Ramadhan, 2017), hal. 8

Dalam laporan *World Commission on Environment and Development* diungkapkan tujuh sistem yang menjadi tujuan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Diantara ketujuh sistem tersebut dua diantaranya adalah:

a) Suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi bagi pembangunan.

b) Suatu sistem internasional yang membantu perkembangan pola-pola perdagangan dan keuangan berlanjut.[42]

Melalui uraian diatas dapat dilihat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial bergantung pada tiga pilar yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Dengan demikian tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada tiga dimensi diatas yaitu keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan yang adil dan merata (*social progress*), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*) guna menjamin keberlanjutan menyeluruh sebagai hak generasi mendatang.

Konsep *Rights of Future Generations* (hak-hak generasi masa depan) banyak dituangkan dalam berbagai instrument hukum internasional, baik yang berbentuk deklarasi, resolusi, serta konvensi-konvensi internasional.

[42] Report of the World Commission on Esnvironment and Development: *Our Common Future*

Konsep ini didefinisikan sebagai hak setiap generasi atas manfaat dan perkembangan alam sebagai warisan dari generasi sebelumnya.[43]

Dalam Deklarasi Rio terdapat sebuah prinsip yang secara langsung berkaitan dengan *Rights of Future Generations* serta pengelolaan sumber daya alam, prinsip tersebut adalah prinsip *intergenerational equity.* Intergenerational Equity terkandung dalam prinsip ketiga Earth Charter yang lengkapnya berbunyi, *The right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations*. yang bisa dimaknai bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi masa yang akan datang. Hal ini secara tidak langsung memberikan kewajiban pada generasi saat ini untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terukur dan preservasi terhadap sumber daya alam dilaksanakan guna memastikan pasokan yang memadai di masa yang akan datang.[44]

Lewat beberapa perumusan yang berbeda dapat ditarik persamaan makna yaitu Manusia memiliki kebebasan dan hak untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam disekitarnya untuk kepentingannya dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.[45]

---

[43] Suparto Wijoyo dan Aan Efendi*, Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), hal.109.

[44] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hal.15.

[45] Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin dan Rina Rohayu, *Hukum Sumber Daya Alam: Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi* (Sukoharjo:Penerbit Taujih, 2019), hal.9.

Negara harus mengatasi dan memperbaiki intragenerasi yaitu pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada anggota generasi sekarang dengan tidak melalaikan kepentingan serta usaha yang sama untuk generasi mendatang. Untuk memenuhi kewajibannya terhadap generasi mendatang, negara dapat menerapkan pembatasan yang masuk akal terhadap kegiatan-kegiatan yang merusak hak-hak generasi mendatang, termasuk penggunaan sumber daya alam yang tidak diringi dengan preservasi dan perusakan Alam. Pembatasan tersebut tidak boleh mengurangi atau meniadakan kenikmatan generasi sekarang, harus memperbaiki hal-hal yang sangat tidak proporsional lewat tingkat kontrol atas dan penggunaan sumber daya oleh beberapa anggota generasi masa kini.[46] Selain pembatasan serta preservasi sumber daya alam yang lebih mengarah kepada perilaku konsumtif, evaluasi kapasitas produktif yang digeneralisasi, akses terhadap sebuah standar hidup atau tingkat konsumsi tertentu serta produksi kapasitas kreatif harus diwariskan lintas generasi dalam bentuk deposit mineral atau peralatan modal atau pengetahuan teknologi lebih bisa diupayakan sebagai warisan efisiensi guna menjamin hak-hak generasi mendatang.[47]

Teori ini akan digunakan penulis untuk melihat penggunaan PSNR dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan lewat koservasi sumber daya alam demi kepentingan khalayak umum di masa depan sebagai

[46] Ana María Suárez Franco and Sandra Liebenberg, *The Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations*, Spotlight on Global Multilateralism: Perspectives on the future of international cooperation in times of multiple crises (2023). Hal. 61

[47] Robert M. Solow, *On the Intergenerational Allocation of Natural Resources*, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 88, No. 1, Growth and Distribution: Intergenerational Problems (1986), hal.141.

justifikasi Indonesia dalam penerapan larangan ekspor biji nikel Indonesia terhadap Uni Eropa sebagaimana dituliskan dalam jawaban Indonesia dalam *Integrated Executive Summary of Indonesia.*

G. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu proses ilmiah yang digunakan untuk menggali data yang sah dengan maksud menemukan, mengembangkan, serta memverifikasi pemahaman tertentu dengan tujuan agar pengetahuan tersebut dapat digunakan secara efektif untuk analisis, penyelesaian, dan antisipasi berbagai masalah yang relevan.[48] Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penulisan penelitian ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang dimana menjelaskan dari sifat maupun ruang lingup disiplin hukum. Penelitian normatif dikatakan sebagai ajaran yang mengandung unsur kenyataan yang melingkupi disiplin analitis dan juga disiplin perspektif.[49]

2. Pendekatan Penelitian

   Penulisan skripsi bersifat normatif jelas menggunakan pendekatan yang bersifat normatif pula. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa pendekatan dibawah ini:

   a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

      Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan terhadap regulasi maupun perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan internasional.

---

[48] Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif DanEmpiris* (Depok:Prenadademia Group, 2016). Hal. 3

[49] Sonata, Depri. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 8 No. 1. Hal. 25-26

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami penerapan prinsip *Permanent Sovereignty Over National Resources* dalam praktik perdagangan *raw materials* internasional.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut, yang biasanya peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*).[50] Kasus yang akan dianalisis adalah WT/DS592/7 terkait sengketa larangan ekspor biji nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade/GATT*), Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, *Resolution 1803 (XVII) of the UN General Assembly 1962, Charter of Economic Rights and Duties of States 1974, Rio Declaration on Environment and Development, WT/DS592/7 INDONESIA –*

[50] Ridlo, Urbaid. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik* (Publica Indonesia Utama:Jakarta Selatan)

MEASURES RELATING TO RAW MATERIALS, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku serta hasil penelitian lain seperti jurnal atau karya ilmiah lainnya termasuk dokumen-dokumen oleh organisasi internasional maupun badan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Informasi hukum dari media nasional maupun internasional, artikel atau berita terkait perdagangan nikel dunia, larangan ekspor antara Indonesia dan Uni Eropa, Prinsip *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*, ataupun topik terkait lainnya yang sekiranya dapat membantu jalannya penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penulisan ilmiah ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau dikenal dengan *library research*. Teknik dengan mengumpulkan data ilmiah secara kolektif yang dimana dilakukan dengan menelaah data-data kepustakaan, seperti buku, literatur, catatan, serta lapora-nlaporan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang disusun.[51] Data kepustakaan yang dimaksud berupa peraturan hukum internasional dan nasional, buku, jurnal, artikel, berita berkaitan dengan topik penelitian dari perpustakaan, situs e-book, jurnal dan artikel resmi yang kemudian akan dikaji sesuai dengan metode penelitian.

[51] Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998)

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian kualitatif dengan pandekatan deskriptif analitik. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif, maka dari itu penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya.[52] Data yang dimaksud adalah bahan penelitian baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan substansi penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari data-data yang telah diperoleh oleh penulis, maka kemudian akan dilakukan analisis meninjau dari premis yang luas dan menghasilkan konklusi lebih sempit atau disebut juga sebagai penalaran deduktif. Metode yang digunakan dalam penalaran deduktif adalah dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan.[53]

---

[52] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung:ALFABETA, 2013). hal. 206

[53] Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum* (Semarang;Penerbit Yoga Pratama,2021). hal. 20.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang* (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta). 2014.

Aditya Yuli Sulistyawan., *Argumentasi Hukum* (Penerbit: Yoga Pratama, Semarang). 2021.

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan,* (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta), 2014.

Boediono. *Ekonomi Moneter* (Penerbit: BPFE-UGM, Yogyakarta). 2000.

Boer Maulana., *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam era Dinamika Global* (Penerbit: PT Alumni, Bandung). 2000.

Cristhophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO (Diplomasi dari Pendekatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO Dilengkapi Contoh dan Analisa Beberapa Kasus Sengketa antara Indonesia dengan Beberapa Mitra Dagang Anggota WTO)*, (Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), 2015.

Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Per-Ekonomian Tentang Hukum* (Penerbit: Kencana, Jakarta). 2013.

Hata. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO - Aspek-Aspek Hukum & Non Hukum* (Penerbit: Refika Aditama, Bandung). 2006.

Hotma P. Sibuea. *Ilmu Negara* (Penerbit Erlangga, Jakarta). 2014.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum Normatif danEmpiris* (Penerbit: Prenadademia Group, Depok). 2016.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. A goes., *Pengantar Hukum Internasional* (Penerbit: PT.Alumni, Jakarta). 2015.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian* (Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta). 1998.

Nurlita Pertiwi. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (Penerbit: Pustaka Ramadhan, Bandung). 2017.

Peter Gallagher, *Guide to Dispute Settlement,* (Penerbit: Kluwer Law International, The Hague), 2002.

Salim H,S*, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta), 2014.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya., *Hukum Perdagangan Internasional* (Penerbit: PT RajaGrafindo Persada, Depok). 2020.

Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin dan Rina Rohayu., *Hukum Sumber Daya Alam: Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi* (Penerbit: PT Taujih, Sukoharjo). 2019.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Penerbit: ALFABETA, Bandung). 2013.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta). 2012.

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985 (Bangkok, Thailand. 29-30 November 1984, mulai berlaku 9 Juli 1985).
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Convention on the Continental Shelf 1958
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan *Covenant on Civil Political Rights* 1966
General Agreement on Tariffs and Trade 1994
General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) (Geneva, Swiss. 30 Oktober 1947, mulai berlaku 1 Januari 1948). 55 UNTS p.187.
General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) (Geneva, Swiss. 30 Oktober 1947, mulai berlaku 1 Januari 1948).
International Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, Brazil. 5 June 1992, mulai berlaku Desember 1996). 1760 UNTS p.79.
Marrakesh Agreement (Marrakesh, Morocco. 15 April 1994, mulai berlaku 1 Januari 2015).
Resolution 1803 (XVII) of the UN General Assembly 1962 (Mulai berlaku 14 Desember 1962)
United Nations Conference on the Human Environment 1972 (Stockholm, Swedia. 5-16 Juni 1972, mulai berlaku 15 Desember 1972)
United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods
United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (the Rotterdam rules)
United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (the Hamburg rules)
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Kesepakatan Internasional yang Tidak Mengikat

Charter of Economic Rights and Duties of States 1974 (Santiago, Chili. 18 Mei 1972, mulai berlaku 14 Desember 1974)
Deklarasi Rio (*Rio Declaration on Environment and Development*) (Rio de Janeiro, Brasil. 3-14 Juni 1992)

Dokumen Organisasi Internasional

Dispute Settlement Understanding
Putusan WTO DS2: United States — Standards for Reformulated and Conventional Gasoline
Putusan WTO DS394: China — Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials
Putusan WTO DS58: United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products.
Request for consultations by the European Union, WTO, "DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials. 2019
Request for the establishment of panel by the European Union, WTO, "DS592: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials. 2021
World Trade Organization Report 2010
WT/DS394/AB/R China - Measures Related to the Exportation of Various raw Materials - AB-2011-5 - Reports of the Appellate Body
WT/DS592/7 INDONESIA – *MEASURES RELATING TO RAW MATERIALS*
WTO WT/DS592/R, Integrated Executive Summary of the Arguments of Indonesia
WTO WT/DS592/R, Integrated Executive Summary of the Arguments of The European Union

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
Undang -Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

JURNAL

Adisty Maharani Purba, Anastasya, dkk. Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual dan Implikasinya dalam Konteks Global. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1 Nomor 5. 2023.

Ana María Suárez Franco and Sandra Liebenberg. *The Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations*, Spotlight on Global Multilateralism: Perspectives on the future of international cooperation in times of multiple crises. 2023.

Ashish Kaushik. Permanent sovereignty over natural resources of state under international law: An analysis, *World Journal of Advanced Research and Reviews*. 2023.

Axel Gosseries. On Future Generations' Future Rights, *The Journal of Political Philosophy* Volume 16 Number 4. 2008.

Dedi Sunardi, Hendri Khuan, et al. Export Of Crude Nickel (Government Of Indonesia Vs European Union And WTO*)*. *Journal Of Law And Sustainable Development*, Volume 11 Nomor 4. 2023.

Dicky Dwi Radhica dan Raden Ambara Arya Wibisana, Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan *Dunia, Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies* Vol. 7 No.1. 2023

Gianfranco Zola dan Siska Dwi Nugraheni, Inovasi kendaraan listrik sebagai upaya meningkatkan kelestarian lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia*, e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* Vol. 11. No. 3. 2023.

Harta Haryadi dan Bambang Yunianto, Analysis On Terms Of Trade Of Indonesia's Nickel, *Indonesian Mining Journa*l Vol. 19, No. 1. 2016.

Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, dan Huala Adolf, Larangan Ekspor bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* Volume 34 Nomor 2. 2022

Hilmi Prabowo dan Hadi Rahmat Purnama,,Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia Di WTO¸ *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII No.1. 2024

Kumkum Shah. *Analysis of Doctrine of Permanent Sovereignty over Natural Resources*. 2019.

Macleans Mzumara, Anna Chingarande dan Roseline, An Analysis of Comparative Advantage and Intra-North American Free Trade Agreement (NAFTA) Trade Performance, *Journal of Sustainable Development*; Vol. 5, No. 11, 2012.

Macleans Mzumara, Anna Chingarande dan Roseline. An Analysis of Comparative Advantage and Intra-North American Free Trade Agreement (NAFTA) Trade Performance. *Journal of Sustainable Development*, Vol. 5, No. 11 2012.

Miftahul Jannah Nasution, Tugiyono, Samsul Bakri, et.al., The Impact of Increasing Nickel Production on Forest and Environment in Indonesia: A Review, *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 12 No. 3. 2024.

Peningkatan Ekspor Komoditas Besi dan Baja Indonesia, *RELASI Jurnal Ekonomi* Vol. 20. No. 01. 2024.

Robert M. Solow. On the Intergenerational Allocation of Natural Resources. *The Scandinavian Journal of Economics*, Vol. 88, No. 1, Growth and Distribution: Intergenerational Problems. 1986.

Saru Arifin, Implementasi Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam Dalam Aturan Investasi Asing di Aljazair dan Indonesia¸ *Jurnal Hukum Ius quia iustum* volume 25 issue 3 (2018)

Sonata, Depri. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 8 No. 1. 2015.

Stephanie Switzer. *The principal of sovereignty over natural resources and the WTO*. 2021.

Stephen M. Schwebel, The Story of the U.N.'s Declaration on Permanent Sovereignity over Natural Resources, *American Bar Association Journal*, Vol. 49, No. 5 (1963)

Suryanto dan Poni Sukaesih Kurniati. Analisis Perdagangan Internasional Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 7, No. 1. 2022.

Vicky Alfian dan Sharda Abrianti, Analisis Terhadap Larangan Ekspor bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif*, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* Vol. 3 No. 2. 2021. .

Yogesh Tyagi, Permanent Sovereignty over Natural Resources. *Cambridge Journal of International and Comparative Law*, Volume 4 Issue 3. 2015.

INTERNET

Arfyana Citra Rahayu, "Indonesia Punya 1,2 Juta Hektare Potensi Lahan Tambang Nikel Belum Tereksplorasi",https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-punya-12-juta-hektare-potensi-lahan-tambang-nikel-belum-tereksplorasi.

BPS, "Analisis Komoditas Ekspor, 2019-2023, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; dan Sektor Pertambangan dan Lainnya", https://www.bps.go.id/id/publication/2024/07/05/6ffc824be8e6f0857ec815a2/analisis-komoditas-ekspor--2019-2023--sektor-pertanian--kehutanan--dan-perikanan-sektor-industri-pengolahan-dan-sektor-pertambangan-dan-lainnya.

Bruce Taylor, "Stainless steel: The role of nickel", https://nickelinstitute.org/en/nickel-applications/stainless-steel

Cristina Vania Winona, "Industri Nikel Indonesia Pasca Sengketa Perdagangan dengan Uni Eropa", https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri-nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/.

Daniel Workman, "Top Nickel Exporters by Country", www.worldstopexports.com/top-nickel-exporters-by-country/.

Erna S. Widodo,. *Ideologi Utama Dalam Ekonomi Politik Global Antara Merkantilisme Dan Liberalism.* Majalah Manajemen Dan Bisnis

Ganesha.https://www.academia.edu/download/74485203/ideologi_global_ekonomi.pdf. 2017.

European Commission, "The EU Steel Industry", https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/related-industries/metal-industries/steel_en. 2023

Food and Agriculture Organization (FAO). *The Geography Of Food And Agricultural Trade: Agricultural Trade And The Environment*. https://www.fao.org/3/cc0471en/online/state-of-agricultural-commodity-markets/2022/natural-resources-advantage-trade.html. 2022.

International Agency Energy (IEA), *Prohibition of the export of nickel ore*. https://www.iea.org/policies/16084-prohibition-of-the-export-of-nickel-ore. 2024

Irfan Sofi, "Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/daerah-penghasil-sumber-daya-alam-dan-dampaknya-terhadap-kesejahteraan-masyarakat

John M. Casetta, "*Emerging Issues in Economic Diplomacy",* Diakses dari https://live-hksbelfer.pantheonsite.io/sites/default/files/2020-03/emergingissues/EmergingIssues.pdf 24 April 2025

Kementerian Perdagangan RI, "Setahun Berlalu, Banding RI ke WTO Soal Nikel Terganjal AS!", https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/setahun-berlalu-banding-ri-ke-wto-soal-nikel-terganjal-as diakses tanggal 5 Jnauari 2025

Kementrian ESDM RI, "Grand Strategy Komoditas Minerba", https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf

Kementrian ESDM RI, "Hilirisasi Nikel Hasilkan Nilai Tambah Industri Baterai Kendaraan Listrik", https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-hasilkan-nilai-tambah-industri-baterai-kendaraan-listrik

Kementrian ESDM RI, "Potensi Menjanjikan, Nikel RI Bakal Laris Manis Pikat Investor", https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-menjanjikan-nikel-ri-bakal-laris-manis-pikat-investor-

Kementrian ESDM RI, " Presiden Jokowi Harap Tak Ada Lagi Ekspor Bahan Mentah", https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/presiden-jokowi-harap-tak-ada-lagi-ekspor-bahan-mentah- (diakses 03 November 2024)

Kementrian PANRB RI, "Terus Gaungkan Hilirisasi, Presiden: Jangan Mengulang Sejarah Ekspor Bahan Mentah", https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/terus-gaungkan-hilirisasi-presiden-jangan-mengulang-sejarah-ekspor-bahan-mentah (diakses 03 November 2024).

OCHR, "Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights", http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm (diakses 19 Februari 2025)

Pamela Chasek, "Stockholm and the Birth of Environmental Diplomacy" https://www.iisd.org/system/files/2020-09/still-one-earth-stockholm-diplomacy_0.pdf (diakses 19 Februari 2025)

PPID KLHK, “Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia”, https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6584/perjalanan-5-dekade-pengelolaan

Sabilla Firdaus, “*Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional*”, Diakses dari https://archiveweb.lan.go.id/?p=10221, 24 April 2025

Satu Data Perdagangan, “Total Ekspor Perdagangan Indonesia 2024”, https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-impor

SHRC, “The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)”, https://www.scottishhumanrights.com/projects-and-programmes/treaty-and-international-work/international-treaty-monitoring/the-international-covenant-on-economic-social-and-cultural-rights-icescr/ (diakses 19 Februari 2025)

Thaus Sugihilmi Arya Putra, “Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/bacaartikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-MengancamHilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html, diakses 27 November 2024

USGS, “Mineral Commodity Summaries”, https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-nickel.pdf